



**PUTUSAN**

**Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **ARNOLD HABEL FAIRYO** alias **ARNOLD**;  
Tempat lahir : Biak ;  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/30 Oktober 1992 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Barak L No.342 Mile 68 Distrik Temabagapura  
Kabupaten Timika ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan :Karyawan PT.INAMCO ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal04 Nopember 2016s/d tanggal23 Nopember 2016;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Timika sejak tanggal24 Nopember 2016s/d tanggal02 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal07 Desember 2016s/d tanggal26 Desember 2016;
4. Penahanan Hakim sejak tanggal09 Desember 2015 s/d tanggal07 Januari 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 08 Januari 2017 s/d tanggal 08 Maret 2017 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 144/Pen.Pld./2016/ PN.Tim, tanggal9 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pen.Pld/2016/PN.Tim tanggal 9 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **ARNOLD HABEL FAIRYO** alias **ARNOLD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ARNOLD HABEL FAIRYO** alias **ARNOLD** selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruh masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak group lock berisikan pasir concentrate dengan berat 7.549 (tujuh ribu lima ratus empat puluh sembilan) gram ;
  - 1 (satu) buah kantong plastic berisikan pasir concentrate dengan berat 7.831 (tujuh ribu delapan ratus tiga puluh satu) gram ;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. FREEPORT INDONESIA melalui sdr.EDI KARYONO PUTRO ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan lisan terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman, karena terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa secara lisan didepan persidangan, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya tersebut ;-----

Setelah mendengar tanggapan terdakwa secara lisan di depan persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----  
Dakwaan :-----

Bahwa ia terdakwa **ARNOLD HABEL FAIRYO** alias **ARNOLD** pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 sekitar pukul 16.02 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2016 bertempat di Area Pabrik cosentrat tower mill 15 Distrik Tembagapura atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya



atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa sedang selesai melakukan pekerjaan di tower mile 15 lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil pasir cosentrat kemudian terdakwa membuka boel setelah itu terdakwa mengambil pasir cosentrat yang mengandung emas tersebut kemudian terdakwa masukan ke dalam plastik warna putih lalu terdakwa masukan ke dalam loto box selanjutnya sekira pukul 16.02 Wit terdakwa keluar dengan membawa Group Lock Box warna merah lalu diperiksa oleh saksi SIDIK TAUFIK pada bagian seluruh tubuh selanjutnya saksi NARYO juga melakukan pemeriksaan kotak yang di bawa oleh terdakwa dan menemukan pasir consentrat yang diisi di dalam kantong plastic berwarna putih dan bening yang diisi didalam kotak Group Lock Box berwarna merah tersebut kemudian saksi NARYO dan saksi SIDIK TAUFIK langsung mengamankan terdakwa ke kantor keamanan(securicor) dan barang bukti dibawa ke laboratorium quality control selanjutnya terdakwa dibawa kantor Kepolisian Sektor Tembagapura ;
- Bahwa terdakwa juga mengambil pasir cosentrat di ball 12 dengan cara memasukkan ke dalam sarung tangan kemudian terdakwa buang keluar pagar setelah mau pulang ke shop lalu terdakwa ambil kembali dan terdakwa bawa ke shop kemudian dikumpul-kumpul pasir cosentrat setelah 3 (tiga) hari selanjutnya terdakwa bawa ke kamar untuk disimpan. Namun pada saat terdakwa ditangkap di mile 74 Distrik Tembagapura kemudian dari pihak kepolisian memeriksa kamar terdakwa dan mendapati barang bukti di kamar milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengambil pasir concentrat tidak mendapat ijin dari PT.Freeport Indonesia dan akibat perbuatan terdakwa, pihak PT.Freeport Indonesia dengan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan hasil uji laboratorium quality control PT.Freeport Indonesia atas barang berupa pasir concentrate yang mengandung unsur berupa Tembaga (Cu), Emas (Au), Perak (Ag), Besi (Fe), Timbal (Pb), Zeng (Zn) maka PT. Freeport Indonesia mengalami kerugian 1(satu) kantong dengan berat kurang lebih 7.549 (tujuh ribu lima ratus empat puluh sembilan) gram pasir concentrate dan 1(satu) kantong dengan berat kurang lebih 7.831 (tujuh ribu delapan ratus tiga puluh satu) gram pasir concentrate dengan total nilai ekonomis sample  $\pm$  Rp.14.187.320. (empat belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah). untuk setiap kilo gram pasir concentratnya atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **Naryo** :-----

- Bahwa saya pernah diperiksa dipenyidik kepolisian sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencurian pasir Concentrat di pabrik Concentrating Areal Towermile 15 Mile 74 Distrik Tembagapura dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Arnold Habel Fairyo alias Arnold, dan kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 sekira jam 16.02 WIT di Pabrik Concentrating Areal Towermile 15 Mile 74 Distrik Tembagapura ;
- Bahwa awalnya saya pada hari Kamis tanggal 3 November 2016 sekira jam 15.40 Wit selesai melakukan pemantauan karyawan yang ada di area tower mile 15 di lantai dua kemudian saya turun di lantai satu untuk melakukan pemeriksaan karyawan yang sudah selesai melakukan aktifitas di daerah tersebut bersama dengan Sidik Taufik, sekira jam 16.02 Wit Terdakwa Arnold Habel Fairyo alias Arnold keluar dengan membawa kotak group lock box warna merah lalu diperiksa oleh Sidik Taufik pada bagian seluruh tubuh dan kotak yang dibawa oleh Terdakwa Arnold Habel Fairyo alias Arnold diperiksa oleh saya dan ditemukannya pasir konsentrat yang diisi didalam kotak group lox box berwarna merah kemudian menemukan kejadian tersebut saya memanggil Oji Cika Anarqi yang jaraknya kurang lebih 100 meter untuk membantu mengamankan Terdakwa Arnold Habel Fairyo alias Arnold dan dibawa ke kantor securicor ;
- Bahwa barang buktinya sesuai dengan yang diperlihatkan dipersidangan ini ;
- Bahwa saya tidak mengetahui dengan siapa Terdakwa Arnold Habel Fairyo alias Arnold mengambil pasir konsentrat di pabrik concentrating area towermile 15 mile 74 Distrik Tembagapura karena pada saat Terdakwa Arnold Habel Fairyo alias Arnold mengambil pasir tersebut saya tidak melihatnya namun saya mengetahui kalau Terdakwa Arnold Habel Fairyo alias Arnold membawa pasir dalam kotak group lock box

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat saya dan Sidik Taufik melakukan pemeriksaan waktu Terdakwa Arnold Habel Fairyo alias Arnold dan teman-temannya selesai melakukan aktifitas di area towermile 15 Mile 74 ;

- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa Arnold Habel Fairyo alias Arnold adalah pasir konsentrat yang dibawa dalam kotak group lock box pada saat selesai melakukan aktifitas di area towermile 15 Mile 74 dengan berat kurang lebih 7,549 dan di dalam kamar pada saat pulang dan singgah di kamar Terdakwa Arnold Habel Fairyo alias Arnold dan ditemukan pasir konsentrat didalam kamar Terdakwa Arnold Habel Fairyo alias Arnold ;
- Bahwa saya tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa Arnold Habel Fairyo alias Arnold mengambil pasir konsentrat yang dibawa dalam kotak group lock box berwarna merah karena pada saat pengambilan pasir konsentrat tersebut saya tidak melihatnya ;
- Bahwa saya mengetahui ada pencurian pada saat saya dan Sidik Taufik melakukan pemeriksaan di area towermile 15 Mile 74 dan mendapati kotak group lox bock yang dibawa oleh Terdakwa Arnold Habel Fairyo alias Arnold berisikan pasir konsentrat yang diisi di dalam kantong plastik putih atau bening dan baru pertama kali terjadi selama saya ditugaskan untuk menjaga areal tersebut ;
- Bahwa saya bertugas sebagai pengamanan pasir concentrating dan aset perusahaan di area Mile 74 ;
- Bahwa sepengetahuan saya yang terkandung di dalam pasir konsentrat yang dicuri oleh Terdakwa Arnold Habel Fairyo alias Arnold berupa emas, tembaga dan perak ;
- Bahwa pasir yang dicuri oleh Terdakwa Arnold Habel Fairyo alias Arnold adalah milik PT. FI yang dikuasakan kepada Edi Karyono Putro ;
- Bahwa di towermile 15 Mile 74 tidak diperbolehkan untuk dimasuki karyawan kecuali bagi karyawan yang sedang melakukan perbaikan di daerah tersebut dan sudah memiliki ijin dari perusahaan namun pada saat Terdakwa Arnold Habel Fairyo alias Arnold dan teman-temannya masuk di daerah tersebut sudah memiliki ijin kerja di daerah tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saya, Terdakwa Arnold Habel Fairyo alias Arnold tidak memiliki ijin mengambil pasir konsentrat di daerah tersebut karena tidak ditunjukkan bukti ijin mengambil pasir konsentrat tersebut dan apabila ada karyawan yang mengambil pasir konsentrat di daerah tersebut harus memiliki ijin dari pihak perusahaan yang dibuktikan dengan surat ijin mengambil sampel ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mengetahui berapa total kerugian yang dialami oleh perusahaan akibat dari pencurian tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

## 2. Oji Cikal Anarqi :-----

- Bahwa saya pernah diperiksa dipenyidik kepolisian sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencurian pasir Concentrat di pabrik Concentrating Areal Towermile 15 Mile 74 Distrik Tembagapura, dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Arnold Habel Fairyo alias Arnold, dan terjadinya pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 sekira jam 16.02 WIT di Pabrik Concentrating Areal Towermile 15 Mile 74 Distrik Tembagapura ;
- Bahwa awalnya saya pada hari Kamis tanggal 3 November 2016 sekira jam 15.40 Wit saya sedang melakukan pengamanan di Pos Orlando area regrind 20 kemudian diinformasikan dari Naryo bahwa telah melakukan pemeriksaan di area towermile 15 Mile 74 yang jaraknya kurang lebih 100 meter untuk membantu mengamankan Terdakwa Arnold Habel Fairyo alias Arnold namun setelah sampai di towermile 15 saya menemukan Sidik Taufik sedang melakukan pemeriksaan badan dan Naryo sedang memeriksa barang yang dibawa oleh Terdakwa Arnold Habel Fairyo alias Arnold di dalam kotak group lock box yang diisi pasir konsentrat yang diisi di dalam kantong plastik warna bening atau putih dan beberapa menit kemudian kami membawa Terdakwa Arnold Habel Fairyo alias Arnold ke kantor securicor sambil menunggu pihak penyidik dari Polsek Tembagapura dan pada saat membawa Terdakwa Arnold Habel Fairyo alias Arnold ke Polsek Tembagapura kami singgah di kamar Terdakwa Arnold Habel Fairyo alias Arnold dan menemukan satu kantong plastik yang setelah dibuka ternyata isinya adalah pasir konsentrat ;
- Bahwa saya tidak mengetahui dengan siapa Terdakwa Arnold Habel Fairyo alias Arnold mengambil pasir konsentrat di pabrik concentrating area towermile 15 mile 74 Distrik Tembagapura karena pada saat Terdakwa Arnold Habel Fairyo alias Arnold mengambil pasir tersebut saya tidak melihatnya namun saya mengetahui kalau Terdakwa Arnold Habel Fairyo alias Arnold membawa pasir dalam kotak group lock box pada saat mendapat informasi dari Naryo lewat radio HT yang jaraknya kurang lebih 100 meter ;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa Arnold Habel Fairyo alias Arnold adalah pasir konsentrat yang dibawa dalam kotak group lock box pada saat selesai melakukan aktifitas di area towermile 15 Mile 74

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat kurang lebih 7,549 dan di dalam kamar pada saat pulang dan singgah di kamar Terdakwa Arnold Habel Fairyo alias Arnold dan ditemukan pasir konsentrat didalam kamar Terdakwa Arnold Habel Fairyo alias Arnold ;

- Bahwa saya tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa Arnold Habel Fairyo alias Arnold mengambil pasir konsentrat yang dibawa dalam kotak group lock box berwarna merah karena pada saat pengambilan pasir konsentrat tersebut saya tidak melihatnya ;
- Bahwa saya mengetahui adanya pencurian tersebut pada saat saya menerima informasi lewat HT dari Naryo ;
- Bahwa saya bertugas sebagai pengamanan pasir concentrating dan aset perusahaan di area Mile 74 ;
- Bahwa sepengetahuan saya yang terkandung di dalam pasir konsentrat yang dicuri oleh Terdakwa Arnold Habel Fairyo alias Arnold berupa emas, tembaga dan perak ;
- Bahwa pasir yang dicuri oleh Terdakwa Arnold Habel Fairyo alias Arnold adalah milik PT. FI yang dikuasakan kepada Edi Karyono Putro ;
- Bahwa di towermile 15 Mile 74 tidak diperbolehkan untuk dimasuki karyawan kecuali bagi karyawan yang sedang melakukan perbaikan di daerah tersebut dan sudah memiliki ijin dari perusahaan namun pada saat Terdakwa Arnold Habel Fairyo alias Arnold dan teman-temannya masuk di daerah tersebut sudah memiliki ijin kerja di daerah tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saya Terdakwa Arnold Habel Fairyo alias Arnold tidak memiliki ijin mengambil pasir konsentrat di daerah tersebut karena tidak ditunjukkan bukti ijin mengambil pasir konsentrat tersebut dan apabila ada karyawan yang mengambil pasir konsentrat di daerah tersebut harus memiliki ijin dari pihak perusahaan yang dibuktikan dengan surat ijin mengambil sampel ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

### 3. **Sidik Taufik**:-----

- Bahwa saya pernah diperiksa dipenyidik kepolisian sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencurian pasir Concentrat di pabrik Concentrating Areal Towermile 15 Mile 74 Distrik Tembagapura, dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Arnold Habel Fairyo alias Arnold, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 sekira jam 16.02 WIT di Pabrik Concentrating Areal Towermile 15 Mile 74 Distrik Tembagapura ;
- Bahwa awalnya saya pada hari Kamis tanggal 3 November 2016 sekira jam 15.40 Wit selesai melakukan pemantauan karyawan yang ada di



area tower mile 15 di lantai satu kemudian saat sudah selesai saya dan Naryo yang turun dari lantai dua langsung melakukan pemeriksaan terhadap karyawan yang sudah keluar dari tower mile 15 dengan maksud supaya tidak ada karyawan yang keluar membawa pasir konsentrat maupun barang-barang perusahaan PT. FI yang ada di dalam tower mile 15 sekira jam 16.02 Wit Terdakwa Arnold Habel Fairyo alias Arnold keluar dengan membawa kotak group lock box warna merah lalu saya melakukan pemeriksaan badan dan Naryo melakukan pemeriksaan kotak, pada saat membuka kotak group lock box Naryo menemukan pasir konsentrat di dalam kotak yang diisi di dalam kantong plastik dan mengetahui hal tersebut Naryo menginformasikan Oji Cikal Anarqi untuk membantu mengamankan Terdakwa Arnold Habel Fairyo alias Arnold untuk diamankan ke kantor securicor ;

- Bahwa saya tidak mengetahui dengan siapa Terdakwa Arnold Habel Fairyo alias Arnold mengambil pasir konsentrat di pabrik concentrating area tower mile 15 mile 74 Distrik Tembagapura karena pada saat Terdakwa Arnold Habel Fairyo alias Arnold mengambil pasir tersebut saya tidak melihatnya namun saya mengetahui kalau Terdakwa Arnold Habel Fairyo alias Arnold membawa pasir dalam kotak group lock box pada saat saya dan Sidik Taufik melakukan pemeriksaan waktu Terdakwa Arnold Habel Fairyo Alias Arnold dan teman-temannya selesai melakukan aktifitas di area tower mile 15 Mile 74.
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa Arnold Habel Fairyo alias Arnold adalah pasir konsentrat yang dibawa dalam kotak group lock box pada saat selesai melakukan aktifitas di area tower mile 15 Mile 74 dengan berat kurang lebih 7,549 dalam keadaan basah ;
- Bahwa saya tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa Arnold Habel Fairyo alias Arnold mengambil pasir konsentrat yang dibawa dalam kotak group lock box berwarna merah karena pada saat pengambilan pasir konsentrat tersebut saya tidak melihatnya ;
- Bahwa saya mengetahui pada saat saya dan Sidik Taufik melakukan pemeriksaan di area tower mile 15 Mile 74 dan mendapati kotak group lock box yang dibawa oleh Terdakwa Arnold Habel Fairyo alias Arnold berisi pasir konsentrat yang diisi di dalam kantong plastik putih atau bening dan baru pertama kali terjadi selama saya ditugaskan untuk menjaga areal tersebut ;
- Bahwa saya bertugas sebagai pengamanan pasir concentrating dan aset perusahaan di area Mile 74.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saya yang terkandung di dalam pasir konsentrat yang dicuri oleh Terdakwa Arnold Habel Fairyo alias Arnold berupa emas, tembaga dan perak ;
  - Bahwa pasir yang dicuri oleh Terdakwa Arnold Habel Fairyo alias Arnold adalah milik PT. FI yang dikuasakan kepada Edi Karyono Putro ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

#### 4. **Edi Karyono Putro** :-----

- Bahwa saya pernah diperiksa dipenyidik kepolisian sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencurian pasir Concentrat di pabrik Concentrating Areal Towermile 15 Mile 74 Distrik Tembagapura dengan pelakunya adalah Terdakwa Arnold Habel Fairyo alias Arnold yang terjadi pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 sekira jam 16.02 WIT di Pabrik Concentrating Areal Towermile 15 Mile 74 Distrik Tembagapura Kab. Mimika ;
- Bahwa awalnya saya mengetahui informasi dari atasan securicor atas nama David Geoway lewat HP dengan mengatakan ada kejadian pencurian pasir konsentrat di area mile 74 Distrik Tembagapura Kab. Mimika dan ada juga pasir konsentrat yang ditemukan di kamar pelaku ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kasus pencurian tersebut adalah PT. Freeport Indonesia dalam hal ini dari Departemen Concentrating Division dan kebetulan saya lah yang dipercayakan dan dikuasakan oleh perusahaan dibagian Concentrating Division Mile 74 dan saya dengan pelaku tidak ada hubungan keluarga namun saya sama-sama bekerja di perusahaan PT. FI Mile 74 Distrik Tembagapura ;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa Arnold Habel Fairyo alias Arnold berupa pasir konsentrat yang mengandung emas, tembaga, perak, besi, timbal dan zeng ;
- Bahwa konsentrat yang dicuri mempunyai nilai ekonomis yakni bilamana konsentrat didulang maka akan didapatkan emas dan jika emas tersebut dijual akan menghasilkan uang ;
- Bahwa sepengetahuan saya dari laporan Paulus Panca Ramba bahwa hasil dari pemeriksaan quality control laboratorium PT. FI pasir konsentrat yang diambil oleh Terdakwa Arnold Habel Fairyo alias Arnold setelah diuji di laboratorium kurang lebih 118.497.230,- (seratus delapan belas juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan saya tidak diperbolehkan umum masuk ke dalam pabrik konsentrat apalagi apabila yang mengambil pasir konsentrat adalah karyawan, memang area concentrating tersebut tidak ada pagar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun ada gundukan tanah atau pasir sebagai pembatas dan sudah dinyatakan sebagai area yang harus senantiasa steril makanya yang berjaga disitu adalah khusus securicor.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa Arnold Habel Fairyo alias Arnold tidak pernah meminta ijin kepada saya ;
- Bahwa saya mengetahui yang diambil oleh Terdakwa Arnold Habel Fairyo alias Arnold di tower mill 15 sebanyak kurang lebih 7,549 kg (tujuh kilo lima ratus empat puluh sembilan gram) sedangkan yang ditemukan di kamar Terdakwa Arnold Habel Fairyo alias Arnold sebanyak kurang lebih 7,831 (tujuh kilo delapan ratus tiga puluh satu gram) itupun masih bentuk konsentrat basah ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

**5. Paulus Panca Ramba :-----**

- Bahwa saya pernah diperiksa dipenyidik kepolisian sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencurian pasir Concentrat di pabrik Concentrating Areal Towermile 15 Mile 74 Distrik Tembagapura dengan pelakunya adalah Terdakwa Arnold Habel Fairyo alias Arnold ;
- Bahwa kasus pencurian saya tidak mengetahui persis kapan dan dimana karena saya tidak ada hubungan langsung dengan masalah keamanan di lingkungan PT FI ;
- Bahwa saya mengetahui ada pencurian setelah adanya surat permohonan uji barang bukti di laboratorium quality control PT. FI yang diajukan oleh Kapolsek Tembagapura Nomor: B/46/XI/2016/ Reskrim tanggal 4 November 2016 dan dari situlah saya mengetahui kalau telah terjadi kasus pencurian di Tower Mill 15 Mile 74 Distrik Tembagapura Kab. Mimika ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kasus pencurian tersebut adalah PT. Freeport Indonesia dalam hal ini dari Departemen Concentrating Division.
- Bahwa saya sudah bekerja di laboratorium quality control PT. FIselama 22 (dua puluh dua) tahun, dengan tugas sebagai analis dan jabatan saya sebagai superintendent ;
- Bahwa sampel concentrating yang kami terima sebanyak 2 (dua) jenis yaitu 1 (satu) buah group lock box dan 1 (satu) kantong plastik yang berisikan pasir konsentrat dengan berat masing-masing: 1 (satu) buah kotak group lock box berisikan pasir konsentrat dengan berat 7,549 (tujuh ribu lima ratus empat puluh sembilan) gram dan 1 (satu) buah kantong plastik berisikan pasir konsentrat dengan berat 7,831 (tujuh ribu delapan ratus tiga puluh satu) gram.



- Bahwa kandungan yang berhasil didapat dari dalam sampel concentrating dengan berat 7,831 (tujuh ribu delapan ratus tiga puluh satu) gram diperoleh hasil yaitu: Tembaga(Cu)=258,7 g, Emas(Au)=28.224,05 mg, Perak(Ag)=73.05 mg, Besi(Fe)=364,95 g, Timbal(Pb)=3.047,75 mg, Zeng(Zn)=1.715,04 mg Total kerugian yang dialami dari hasil laboratorium tersebut diatas maka PT. FI Tembapapura mengalami kerugian sebesar Rp.104.309.917,- (seratus empat juta tiga ratus sembilan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) dan kandungan yang berhasil didapat dari dalam sampel concentrating dengan berat 7,549 (tujuh ribu lima ratus empat puluh sembilan) gram diperoleh hasil yaitu: Tembaga(Cu)=63,4 g, Emas(Au)=4000,0 mg, Perak(Ag)=24,3 mg, Besi(Fe)=391,8 g, Timbal(Pb)=629,5 mg, Zeng(Zn)=565,0 mg Total kerugian yang dialami dari hasil laboratorium tersebut diatas maka PT. FI Tembapapura mengalami kerugian sebesar Rp.14.187.320,- (empat belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saya pernah diperiksa dipenyidik kepolisian sehubungan dengan perkara pencurian yang saya lakukan, dan yang menjadi korbannya adalah PT. Freeport Indonesia dalam hal ini dari Departemen Concentrating Division ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 sekira jam 16.02 WIT di Pabrik Consentrating Areal Towermile 15 Mile 74 Distrik Tembapapura ;
- Bahwa awalnya saya pada hari Kamis tanggal 3 November 2016 sekira jam 16.02 Wit saya selesai melakukan pekerjaan setelah saya mau pulang ke shop saya diperiksa oleh pihak securicor dan mendapat pasir konsentrat yang saya isi di dalam box loto setelah itu saya dibawa ke kantor securicor sambil menunggu anggota polisi setelah anggota polisi datang kami menuju ke kantor laboratorium untuk menimbang barang bukti selanjutnya saya bersama anggota polisi singgah di kamar saya untuk memeriksa kamar saya dan mendapat pasir konsentrat yang saya simpan di dalam kamar saya selanjutnya saya dibawa ke kantor Polsek Tembapapura ;
- Bahwa barang bukti sesuai dengan yang diperlihatkan dipersidangan ini ;
- Bahwa saya mengambil pasir konsentrat di tower mill 15 dengan cara saya bekerja dengan membuka boel setelah itu saya mengambil pasir konsentrat yang mengandung emas kemudian saya masukkan ke dalam



plastik putih dan saya masukan ke dalam box setelah saya selesai bekerja dan saya mau kembali ke shop kemudian saya ditangkap oleh pihak securicor, saya melakukan pencurian di baal 12 dengan cara saya mengambil konsentrat di baal 12 dengan cara memasukkan ke dalam sarung tangan kemudian saya buang keluar pagar setelah mau pulang ke shop baru saya ambil lalu saya bawa ke shop dan saya kumpul-kumpul pasir konsentrat selama 3 hari kemudian saya bawa ke kamar saya setelah saya ditangkap di mile 74 Distrik Tembagapura kemudian dari pihak kepolisian memeriksa kamar saya dan mendapati barang bukti di kamar saya ;

- Bahwa di tower mill 15 saya mengambil pasir konsentrat kurang lebih 7 kg dan saya mengambil pasir konsentrat di baal 12 sekitar kurang lebih 7 kg jadi yang saya ambil keseluruhannya kurang lebih 14 (empat belas) kilo gram ;
- Bahwa saya mengambil pasir konsentrat tersebut dengan maksud untuk saya miliki dan saya dulang untuk dijual ;
- Bahwa saya melakukan pencurian tersebut sudah 4 (empat) kali ;
- Bahwa saya tidak mempunyai ijin mengambil konsentrat dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berdasarkan Tanda Terima Surat Penyerahan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2016 jam 13.30 Wit sebagai berikut :---

- 1 (satu) buah kotak group lock berisikan pasir consenstrate dengan berat 7.549 (tujuh ribu lima ratus empat puluh sembilan) gram ;
- 1 (satu) buah kantong plastic berisikan pasir consenstrate dengan berat 7.831 (tujuh ribu delapan ratus tiga puluh satu) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar terdakwa yang telah mengambil pasir konsentrat milik PT. Freeport Indonesia dalam hal ini dari Departemen Concentrating Division ;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 sekira jam 16.02 WIT di Pabrik Concentrating Areal Tower mile 15 Mile 74 Distrik Tembagapura ;
- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2016 sekira jam 16.02 Wit setelah selesai melakukan pekerjaannya, dan ketika terdakwa mau pulang ke shop terdakwa diperiksa oleh pihak securicor dan mendapat pasir konsentrat yang terdakwa isi di dalam box lot, setelah itu terdakwa dibawa ke kantor securicor sambil menunggu anggota polisi, setelah anggota polisi datang kami menuju ke kantor



laboratorium untuk menimbang barang bukti, selanjutnya terdakwa bersama anggota polisi singgah di kamar terdakwa untuk memeriksa kamar terdakwa dan mendapat pasir konsentrat yang terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polsek Tembagapura ;

- Bahwa terdakwa mengambil pasir konsentrat di tower mill 15 dengan cara terdakwa bekerja dengan membuka boel setelah itu terdakwa mengambil pasir konsentrat yang mengandung emas, kemudian terdakwa masukkan ke dalam plastik putih, dan terdakwa masukan ke dalam box setelah terdakwa selesai bekerja dan terdakwa mau kembali ke shop kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak securicor, terdakwa melakukan pengambilan tersebut di baal 12 dengan cara terdakwa mengambil konsentrat di baal 12 dan memasukkan ke dalam sarung tangan kemudian terdakwa buang keluar pagar setelah mau pulang ke shop baru terdakwa ambil lalu terdakwa bawa ke shop dan terdakwa kumpul-kumpul pasir konsentrat selama 3 hari kemudian terdakwa bawa ke kamarnya, setelah terdakwa ditangkap di mile 74 Distrik Tembagapura kemudian dari pihak kepolisian memeriksa kamar terdakwa dan mendapati barang bukti di kamar terdakwa ;
- Bahwa di tower mill 15 terdakwa mengambil pasir konsentrat kurang lebih 7 kg, dan terdakwa mengambil pasir konsentrat di baal 12 sekitar kurang lebih 7 kg, jadi yang terdakwa ambil keseluruhannya kurang lebih 14 (empat belas) kilo gram ;
- Bahwa terdakwa mengambil pasir konsentrat tersebut dengan maksud untuk dimiliki dan didulang untuk dijual ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan tersebut sudah 4 (empat) kali ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin mengambil konsentrat dari pemiliknya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. FI Tembagapura dapat mengalami kerugian sebesar Rp.14.187.320,- (empat belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, yakni melanggar pasal 362 KUHPidana, yang untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsurnya sebagai berikut :-----



1. **Barangsiapa ;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

**Ad.1. Unsur Barangsiapa :-----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ; Dan dalam perkara ini telah ternyata bahwa terdakwa **ARNOLD HABEL FAIRYO** alias **ARNOLD** adalah seorang laki-laki yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan juga bahwa di depan persidangan terdakwa telah mengakui dan membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi ;-----

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum:-----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki atau dikuasai secara melawan hukum**" adalah menunjuk kepada adanya perbuatan memindahkan sesuatu benda/barang milik orang lain oleh si pelaku, sebagian atau seluruhnya tanpa kehendak/tanpa diketahui pemiliknya ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni Bahwa benar terdakwa yang telah mengambil pasir konsentrat milik PT. Freeport Indonesia dalam hal ini dari Departemen Concentrating Division ;Bahwa peristiwa terjadi pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 sekira jam 16.02 WIT di Pabrik Concentrating Areal Towermile 15 Mile 74 Distrik Tembagapura ;Bahwa awalnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2016 sekira jam 16.02 Wit setelah selesai melakukan pekerjaannya, dan ketika terdakwa mau pulang ke shop terdakwa diperiksa oleh pihak securicor dan mendapat pasir konsentrat yang terdakwa isi di dalam box loto, setelah itu terdakwa dibawa ke kantor securicor sambil menunggu anggota polisi, setelah anggota polisi datang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami menuju ke kantor laboratorium untuk menimbang barang bukti, selanjutnya terdakwa bersama anggota polisi singgah di kamar terdakwa untuk memeriksa kamar terdakwa dan mendapat pasir konsentrat yang terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polsek Tembagapura ;Bahwa terdakwa mengambil pasir konsentrat di tower mill 15 dengan cara terdakwa bekerja dengan membuka boel setelah itu terdakwa mengambil pasir konsentrat yang mengandung emas, kemudian terdakwa masukkan ke dalam plastik putih, dan terdakwa masukan ke dalam box setelah terdakwa selesai bekerja dan terdakwa mau kembali ke shop kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak securicor, terdakwa melakukan pengambilan tersebut di baal 12 dengan cara terdakwa mengambil konsentrat di baal 12 dan memasukkan ke dalam sarung tangan kemudian terdakwa buang keluar pagar setelah mau pulang ke shop baru terdakwa ambil lalu terdakwa bawa ke shop dan terdakwa kumpul-kumpul pasir konsentrat selama 3 hari kemudian terdakwa bawa ke kamarnya, setelah terdakwa ditangkap di mile 74 Distrik Tembagapura kemudian dari pihak kepolisian memeriksa kamar terdakwa dan mendapati barang bukti di kamar terdakwa ;Bahwa di tower mill 15 terdakwa mengambil pasir konsentrat kurang lebih 7 kg, dan terdakwa mengambil pasir konsentrat di baal 12 sekitar kurang lebih 7 kg, jadi yang terdakwa ambil keseluruhannya kurang lebih 14 (empat belas) kilo gram ;Bahwa terdakwa mengambil pasir konsentrat tersebut dengan maksud untuk dimiliki dan didulang untuk dijual ;Bahwa terdakwa melakukan pengambilan tersebut sudah 4 (empat) kali ;Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin mengambil konsentrat dari pemiliknya ;Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. FI Tembagapura dapat mengalami kerugian sebesar Rp.14.187.320,- (empat belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah), maka menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan akan seluruh rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut diatas, jelas bahwa unsur kedua dalam pasal inipun telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan pembelaan lisan terdakwa yang disampaikan didepan persidangan tersebut, yang menurut Majelis Hakim pembelaan lisan terdakwa tersebut hanya bersifat permohonan keringanan hukuman bagi diri terdakwa,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



artinya bahwa secara hukum terdakwa mengakui akan perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah di kenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak group lock berisikan pasir concentrate dengan berat 7.549 (tujuh ribu lima ratus empat puluh sembilan) gram ; 1 (satu) buah kantong plastic berisikan pasir concentrate dengan berat 7.831 (tujuh ribu delapan ratus tiga puluh satu) gram, haruslah dinyatakan dikembali pemiliknya yang berhak yakni PT.FREEPORT INDOENSIA melalui sdr.EDI KARYONO PUTRO ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. FREEPORT INDOENSIA dapat mengalami kerugian ;

Keadaan yang meringankan :-----

- Bahwa terdakwa sopan selama dalam persidangan ;
- Bahwa terdakwa mengakui akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum ;
- Bahwa terdakwa belum menikmati akan barang yang diambilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 362 KUHPidanaserta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ARNOLD HABEL FAIRYO** alias **ARNOLD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak group lock berisikan pasir concentrate dengan berat 7.549 (tujuh ribu lima ratus empat puluh sembilan) gram ;
  - 1 (satu) buah kantong plastic berisikan pasir concentrate dengan berat 7.831 (tujuh ribu delapan ratus tiga puluh satu) gram ;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. FREEPORT INDONESIA melalui sdr. EDI KARYONO PUTRO ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2017, oleh kami **RELLY D. BEHUKU, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FRANSISCUS.Y.BABTHISTA, SH**, dan **STEVEN C. WALUKOW, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2017 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **IRVAN YUSUF, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh **JOICE E. MARIAI, SH, MH**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

**FRANSISCUS.Y.BABTHISTA, SH**

**RELLY D. BEHUKU, SH, MH.**

TTD

**STEVEN C. WALUKOW, SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

**IRVAN YUSUF, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)